

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah, melainkan proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohania meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu iman, islah dan ikhlas.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikat lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahir, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹

Dalam falsafah hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, Vol 7, No. 2, 2016, hal 412-414

sehat. Dan perkawinan juga dapat menjadikan suatu hubungan yang istimewa seperti hukum kewarisan, hukum benda atau hukum kekayaan.

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogamy, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualiaan terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu yaitu harus mendapatkan ijin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari satu, dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus. Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Namun kenyataannya di masyarakat sering sekali dijumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan proses masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Dimana mereka mengaku berstatus perjaka, padahal secara hukum masih suami dari perempuan lain. Biasanya pemalsuan identitas itu terdapat didalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang, saksi sendiri kurang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahu kepada istri pertama.²

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Medan putusan nomor 2508/Pdt.G/2019/PA/Mdn. Seorang suami yang mengetahui bahwa istrinya telah memalsukan akta cerai palsu ketika melakukan perkawinan poligami dan istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain (suami pertama). Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya diputuskan oleh pengadilan. Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik harus memenuhi 3 unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

² Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami*, Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor 1, 2020, hal 642-643

Untuk lebih jelasnya, penulis dapat menampilkan Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama dengan Putusan Amar dalam tabel dibawah ini.

Taber 1

Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum Permohonan	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 2508/Pdt.G./20 19/PA.Mdn	Suami	Istri Kepala KUA(Turut Tergugat)	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013; 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 630/47/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 September 2013. 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/47/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.166.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). 	incracht

2	Nomor : 1807/Pdt.G/20 22/PA.Mdn	suami	Istri Kepala (KUA)	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada tanggal 18 Juli 2022, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 445/61/6/2022, yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah (KUA) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Tertanggal 18 Juli 2022; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/61/6/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denai, Kota Medan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum; 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Mengabulkan gugatan Penggugat; Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022; Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/61/6/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denai, Kota Medan tidak Berkekuatan hukum; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).</p>	incracht
---	---------------------------------------	-------	--------------------------	--------------------------	---	--	----------

3	Nomor : 2216/Pdt.G/20 20/PA.Mdn	Istri	Suami Istri Kepala (KUA)	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menetapkan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/10/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum. 4. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini. 5. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang ada. 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2. Membatalakn perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/10/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum. 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah). 	incracht
---	---------------------------------------	-------	-----------------------------------	--------------------------	--	--	----------

4	Nomor : 2697/Pdt.G./20 18/PA.Mdn	Kepala (KUA)	Suami Istri	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang berlangsung pada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada Hari Selasa, 05 Juni 2018 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 660/36/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku 	MENGADILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan; 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 660/36/VII/2018 tanggal 5 Juni 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) 	incracht
---	--	-----------------	----------------	--------------------------	--	-----------	--	----------

5	Nomor : 2530/Pdt.G/20 19/PA.Mdn	Orang Tua /Wali Sah	Istri Suami Kepala (KUA)	Pembatalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, pada tanggal 8 Maret 2013; 3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan adalah batal demi hukum 3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan semua turunannya, tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) 	incracht
---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	--	----------

Sumber Data : Direktorat Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ DESKRIPSI TENTANG ALASAN TERJADINYA PERKAWINAN “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah :

- a. Alasan terjadinya pembatalan perkawinan?
- b. Akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenai alasan pembatalan perkawinan dan akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaiannya studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “DESKRIPSI TENTANG ALASAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN “ Merupakan Hasil karya sendiri. Berdasarkan penelusuran perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Penulis menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Nama : Joseph Funan

Nim : 01310316

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi

b. Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian dikalangan pasangan suami istri?

2. Nama : Delfia Tilman Barros

Nim : 18310312

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama

b. Rumusan Masalah :

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama?

2) Apa Akibat Hukum pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap istri, harta perkawinan dan anak?

3. Nama : Zakrak Ndoloe

Nim : 02310013

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Akibat Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Antara Suami Dan Istri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pihak (calon suami istri tidak membuat perjanjian pada saat melangsungkan perkawinan?

4. Nama : Yohanes Lota'e

Nim : 99310085

Fakultas : Hukum (UKAW)

- a. Judul : Deskripsi Tengan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Halaika Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timur Tengah Selatan

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga tidak terbayarnya belis perkawinan adat di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timur Tengah Selatan?

5. Nama : Maria Elisabeth Johannis

Nim : 01310308

Fakultas : Hukum (UKAW)

- a. Judul : Deskripsi Tengan Pelaksanaan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Roten Ndao

b. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pegawai negeri sipil di Kabupaten Rote Ndao melakukan perceraian?

6. Nama : Dionisius Obat

Nim : 95310014

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Kedudukan Dan Akibat Hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik) Bagi Suami Istri Yang Beragama Katolik Seetelah Perkawinannya Diputuskan Melalui Perceraian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang

b. Rumusan Masalah :

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suami istri melakukan perceraian?

7. Nama : Maria Gabriela Molo

Nim : 14310195

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Tinjauan Yuridia Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua

b. Rumusan Masalah:

1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian sehingga berakibat pada meningkatnya gugatan perceraian Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua?

8. Nama : Daniel Dumanu

Nim : 14310132

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Kewajiban Bekas Suami Yang Berstatus PNS Terhadap Hak-Hak Bekas Istri Yang Telah Menikah Lagi

b. Rumusan Masalah:

1) asih ada bekas suami yang berstatus PNS tidak memenuhi kewajiban terhadap hak-hak bekas istri dan apa akibat hukumnya?

9. Nama : Sonya Roseli

Nim : 17310339

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia?

10. Nama : Simon P. Selan

Nim : 94310097

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Perkawinan Nmafe Nmamoen (Perkawinan Yang Dilakukan Lebih Dahulu Oleh Adik) Menurut Hukum Adat Di Desa Manufui Kecamatan Boking Kabupaten Timot Tengan Selatan

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan Nmafe Nmamoen di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengan Selatan?

11. Nama : Julianus H. Lado

Nim : 31960034

Fakultas : Hukum (UKAW)

- a. Judul : Deskripsi Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Kematian Suami Menurut Hukum Adat Orang Sabu Kecamatan Sabu Barat

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian menurut hukum adat sabu?

12. Nama : Diki Malamat

Nim : 98310018

Fakultas : Hukum (UKAW)

- a. Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Kabupaten Sumba Timur

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana tatacara pelaksanaan upacara adat perkawinan di Kabupaten Sumba Timur?

13. Nama : Daniel Banfatin

Nim : 97310083

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Praktek Perkawina Lari Dan Akibatnya
Dalam Masyarakat di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur

Tengan Selatan

b. Rumusan Masalah:

1) Faktor-faktro apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan
lari dan bagaimana akibat hukum?

14. Nama : Virginia R.M. Mayu Rangga

Nim : 14310170

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Perkawinan Semendah atau Sedarah
Dalam Masyarakat Kodi Di Kabupaten Sumba Barat Daya (Studi

Kasus Di Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya)

b. Rumusan Masalah:

1) Mengapa Adat Kodi Masih Mengidealkan atau menganjurkan
perkawinan semendah yang disebut anak om (ana loka)?

15. Nama : Abraham Ricky B. Kadiwano

Nim 14310193

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Alasan Terjadinya Perceraian Antara Suami Istri
Karena Pertengkaran Di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A
Kupang

b. Rumusan Masalah:

1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran
antara suami istri di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A
Kupang?

16. Nama : Matheus Gheru Kaka

Nim : 17310187

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Perkawinan Membawah Lari Seorang Perempuan Menurut
Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Kodi Utara Kabupaten
Sumba Barat Daya)

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah lari
perempuan menurut hukum adat di desa Mangganipi?

17. Nama : Lili Tridor Santi Bonat

Nim : 15310122

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya
Kaos Nono (Penurunan Marga) Oleh Mempelai Laki-Laki
Terhadap Perempuan (Studi Perkawinan Adat Timor Di
Masyarakat Desa Oenlasi)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apa akibat hukum jika pihak laki-laki tidak melaksanakan kaos nono (penurunan marga)?

18. Nama : Petrus Atonis

Nim : 14310123

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Perkawinan Aenab Bife Menurut Suku Timor Di Desa Oenaunu Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor terjadinya perkawinan Aenab Bife masih dipertahankan di Desa Oenaunu Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang?

19. Nama : Maria Imelda F. Bria

Nim : 14310227

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Perkawinan Masyarakat Suku Wesewehali Menurut Adat Istiadat Suku Wesewehali Di Kabupaten Malaka

b. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa perkawinan adat Wesewehali masih melakukan adat belis?

20. Nama : Arkadius Tae

Nim : 12310112

Fakultas :Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Perkawinan Adat Pada Masyarakat
Desa Leosana Kecamatan Kakuluk Mesan Kabupaten Belu

b. Rumusan Masalah:

1) Mengapa perkawinan masyarakat Leosana tidak menjalankan
proses perkawinan sesuai dengan adat yang berlaku?

21. Nama : Sri Astuti Lero Ngongo

Nim : 10310193

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Pamawo
Dan Kona Di Kcamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat
Daya

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Pamawo dan Kona di
Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya?

22. Nama : Gerson Umbu Jowa

Nim : 07310160

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Harang (Sumpah Adat)
Dalam Perkawina Bagi Masyarakat Desa Wairasa Kecamatan
Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan para pihak yang telah melakukan perkawinan di luar adat dan melangsungkan harang (sumpah adat) perkawinan tidak dapat dilangsungkan di desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengan?

23. Nama : Agustinus Abu

Nim : 31950002

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Deskripsi Tentang Perkawinan Tungku Cu Diwilayah Hukum Adat Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peristiwa hukum yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dimana mereka bersama-sama bersepakat untuk hidup bersama dalam satu keluarga yang utuh?

24. Nama : Mateus Gheru Kaka

Nim : 13310064

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Perkawinan Membawah Lari Seorang Perempuan Menurut Hukum Adat

b. Rumusan Masalah:

- 1) Fakto-fakto apa yang menyebabkan perkawinan dibawah lari perempuan di Kecamatan Kodi Utara bau dapat dilanjutkan dengan perkawinan sah setelah adanya laporan kepolisian dan melakukan denda adat?

25. Nama : Juliando Engelicus Mas

Nim : 97310064

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul : Belis Dan Akibat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Rote Di Kota Kupang

b. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang sangat menentukan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Suku Rote di Kota Kupang?